

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR : KEP- 735 /K/SU/2009
TENTANG
MAJELIS PERTIMBANGAN PERILAKU PEGAWAI
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan Nomor: KEP-1446/K/SU/2008 tentang Aturan Perilaku Pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan disebutkan perlunya dibentuk Majelis Pertimbangan Perilaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan pembentukan Majelis Pertimbangan Perilaku Pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Keputusan Presiden Nomor 106/M Tahun 2006;
6. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-503/K/1993 tentang Pendelegasian Wewenang Menjatuhkan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
7. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
8. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : KEP-713/K/SU/2002;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : KEP-1446/K/SU/2008 tentang Aturan Perilaku Pegawai BPKP

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

- PERTAMA : Membentuk Majelis Pertimbangan Perilaku Pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan guna memperoleh obyektivitas dalam menentukan seorang Pegawai Negeri Sipil melanggar aturan perilaku.
- KEDUA : Ketentuan umum dan tata cara pembentukan Majelis Pertimbangan Perilaku Pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta tugas dan kewajibannya diatur sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Majelis Pertimbangan Perilaku Pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bersifat final, yaitu bahwa keputusan Majelis tidak dapat diajukan keberatan.
- KEEMPAT : Semua biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan Perilaku Pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dibebankan kepada anggaran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2009

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Ttd.

DIDI WIDAYADI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Negara Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta.
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
4. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan di Jakarta.
5. Sekretaris Utama dan Deputi di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta.
6. Kepala Pusat, Inspektur, Kepala Biro, Direktur dan Kepala Perwakilan di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV di Jakarta